PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu

Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bolaang Uki membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu Tanggal 18 Juni 2019 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu Tanggal 18 Juni 2019 dalam perkara antara:

Obin Pakaya Bin Mohamad Pakaya, tempat dan tanggal lahir Luwoo, 23

Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Ikan,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa
Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan sebagai Pemohon

melawan

Sintia Ruchban Binti Ronny Ruchban, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 01
Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa Momalia Ii,
Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan sebagai Termohon

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundangundangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Termohon sehelai salinan

Permohonan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

 Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Bolaang Uki

Pada tanggal: 18 Juni 2019

Hakim Tunggal,

NANANG SOLEMAN, S.H.I